



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
Nomor : 4246/KPT.W1-U/OT1.6/XII/2024

TENTANG
PEMBERLAKUAN PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
DAN PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUMNYA

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, maka diperlukan pedoman dalam menyelenggarakan tata cara perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya;
- b. Bahwa untuk menunjang sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

8. Surat...

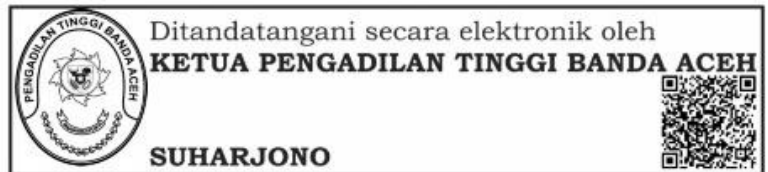


8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/BP/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH TENTANG PEMBERLAKUAN PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH DAN PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUMNYA
- Pertama : Panduan Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- Kedua : Panduan ini merupakan pedoman untuk menyusun dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya
- Ketiga : Dilarang menggandakan atau merubah sebagian atau keseluruhan panduan Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya tanpa izin tertulis dari Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Desember 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I di Jakarta.
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
4. Arsip.

